



P U T U S A N

Nomor xx/PDT/2013/PT.PLG.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX, umur 55 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Jalan Lakitan No. 881 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD HASSAN, SH.** Advokat /Pengacara/ Penasehat Hukum yang beralamat kantor Perumahan Kencana Damai Blok E No.8 Sukamaju, Kenten Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Tergugat ;

L A W A N

XXXXX, umur 59 tahun pekerjaan Wiraswasta beralamat Jalan Mesjid lama No.146 Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ROLEN SIAGIAN, SH** Pengacara/Advokat yang beralamat Jalan Betawi I Lorong Nangka No.1827 B Rt.28 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013 sebagaimana terlampir, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat ;**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.PLG.- tanggal 05 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah secara hukum, yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat di Palembang, dan Pernikahan tersebut telah di catatkan atau didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 11 / 1987 tanggal 14 April 1987 ;
- 2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang sekarang telah dewasa masing – masing :
 - 1 ANTHONY, lahir di Palembang tanggal 14 September 1982 (berusia 31 tahun), sekarang tinggal bersama Tergugat ;
 - 2 FOEK KUANG als. ANDI TASLIM, lahir di Palembang tanggal 15 Januari 1988 (berusia 25 tahun), sekarang tinggal di Jakarta ;

Sesuai bukti Kartu Keluarga No. 1671050801070063 tanggal 02 Nopember 2010 ;
- 3 Bahwa selama dalam menjalani mahligai rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, damai dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya. Hal ini terbukti dari



lahirnya 2 (dua) orang anak dari buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dewasa ;

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu rukun, damai dan harmonis itu, hanya Penggugat rasakan setelah anak ke – dua lahir yaitu tanggal 15 Januari 1988, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan selisih paham atau beda pendapat yang berkepanjangan sampai dengan awal tahun 2010, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai ;
- 5 Bahwa selama kurang lebih 22 tahun atau dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2010, Penggugat masih tetap berusaha dengan berbagai cara agar supaya kehidupan rumah tangga bisa kembali rukun, damai dan harmonis, namun sangat sulit bagi Penggugat karena lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mengerti peran dan fungsi masing – masing dalam membina kehidupan berumah tangga ;
- 6 Bahwa sejak tahun 1988 atau selama kurang lebih 22 tahun, Tergugat tidak pernah lagi menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang isteri yang setiap saat setia dan siap untuk melayani Penggugat baik lahiriah maupun bathiniah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan bathiniah Penggugat walaupun tidur sekamar dan / atau seranjang namun tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami isteri. Jika Penggugat mengajak untuk melakukan hubungan badan cemooh dan cacian yang Penggugat terima sehingga bathin Penggugat sangat tersiksa mengakibatkan Penggugat sering marah dan emosi ;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Tergugat pernah



mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara No. 22 / Pdt. G / 2010 / PN. Plg., tanggal 24 Pebruari 2010. Atas gugatan tersebut terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 April 2010, maka dibuatlah Penetapan No. 22 / Pen.Pdt.G / 2010 / PN.Plg., tanggal 26 April 2010 ;

- 8 Bahwa setelah adanya Putusan Penetapan No. 22 / Pen.Pdt.G / 2010 / PN.Plg., tanggal 26 April 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu pada bulan September tahun 2010 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah, namun Penggugat masih tidak mau pergi, kemudian pada bulan Oktober tahun 2010 kejadian yang sama terulang lagi yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah, namun Penggugat masih tetap tidak mau pergi, dan puncak perselisihan dan pertengkaran besar – besaran yaitu pada bulan Nopember tahun 2010, Tergugat – pun mengusir Penggugat dari rumah, oleh karena sudah 3 (tiga) kali Tergugat mengusir Penggugat, maka Penggugat pun pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai ;
- 9 Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah pada bulan Nopember 2010 sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Tergugat tidak pernah sekalipun datang melihat dan menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah, dan sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dan Penggugat hidup sendiri tanpa Tergugat dan tanpa anak – anak Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu jika hal ini berlangsung terus – menerus akan menimbulkan dampak buruk yang



lebih besar ke depan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan Gugatan cerai ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa di pertahankan, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;

10 Bahwa oleh sebab itu alasan perceraian yang Penggugat jelaskan diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

11 Bahwa Terhadap ke – 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1 ANTHONY, lahir di Palembang tanggal 14 September 1982 (berusia 31 tahun), sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- 2 FOEK KUANG als. ANDI TASLIM, lahir di Palembang tanggal 15 Januari 1988 (berusia 25 tahun), sekarang tinggal di Jakarta ;

Yang telah dewasa, diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, namun hak untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi hingga sampai menikah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

12 Bahwa dari uraian diatas, maka sudah sangat patut menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di catatkan atau didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 11 / 1987 tanggal 14 April 1987 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

13 Bahwa selanjutnya memerintahkan kepada kepala kantor Kependudukan dan Catatan sipil kota Palembang untuk melakukan pencatatan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

14 Bahwa menyatakan hak untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi ke – 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat (ANTHON dan



FOEK KUANG als. ANDI TASLIM) hingga sampai menikah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

15 Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka patut dan sangat beralasan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 11 / 1987 tanggal 14 April 1987 adalah sah ;
- 3 Menyatakan putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan hak untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi ke – 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat (ANTHON dan FOEK KUANG als. ANDI TASLIM) hingga sampai menikah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan



pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengemukakan jawabannya tertanggal 06 Maret 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melalui surat ini mengajukan jawaban atas Gugatan Cerai sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat sudah lama sekali berharap perceraian ini terlaksana. Buat apa dipertahankan perkawinan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, pengangguran, tidak tahu diri, biadap keji, penipu dan pembohong. Sudah 32 tahun perjuangan perkawinan tergugat pertahankan buat masa depan anak-anak mempunyai masa depan yang cerah dan bahagia. Tergugat sudah usaha membanting tulang mencari nafkah dan menyekolahkan anak sampai kuliah, kedua anak tergugat sejak lahir sampai dewasa tergugat yang mengurus dan merawat sendiri dengan biaya dan usaha sendiri;
- 2 Bahwa bagaimana susah dan menderitanya tergugat mengurus seorang anak yang sakit kejiwaan/depresi, namun tergugat tetap merawat, perhatian, member perhatian, member semangat, bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga tergugat dengan Penggugat tidak pernah rukun sering terjadi



pertengkaran, hal ini disebabkan : Karena Penggugat sejak perkawinan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebelum perkawinan tergugat sudah mempunyai usaha sendiri ;

- 3 Bahwa setelah anak pertama dewasa tergugat mengontrak sebuah toko berikut atas nama anak tergugat : Anthony untuk menjual alat-alat pertukangan. Penggugat ikut membantu ditoko tersebut, kurun waktu beberapa bulan anak tergugat mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri namun gagal sekembalinya untuk melanjutkan usaha toko tersebut Penggugat mengusir anak Tergugat Anthony dari toko tersebut, yang lebih menyakitkan lagi toko yang awalnya atas nama anak tergugat, telah diambil alih olehnya atas nama oranglain, tanpa pemberitahuan/persetujuan Tergugat dan anak Tergugat. Sejak saat itulah anak tergugat mengalami kejiwaan/depresi atas perbuatan Penggugat. Atas perbuatan Penggugat yang mana telah mengambil alih toko untuk dan atas nama anak tergugat sudah dilaporkan ke Polresta Palembang dengan surat pengaduan nomor : TBL/B-3096/XII/2012/SUMSEL/RESTA.
(copy terlampir) ;
- 4 Bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan tergugat usir tapi pergi dari rumah karena tidak sanggup mengurus anak yang depresi, yang sering marah-marah, caci maki, perkataan jorok yang tidak pantas diucapkan bahkan sampai memukul adalah Penggugat sendiri ada surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai tertanggal 14 April 2010 (copy terlampir) ;
- 5 Bahwa supaya Penggugat dapat memberi ganti kerugian kepada tergugat, karena 32 tahun tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat dan kepada anak pertama Anthony selama 31 tahun dan untuk anak kedua selama 25 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tanggal 13 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut tergugat tidak ada mengajukan Duplik karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti berupa Surat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat berupa ;

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan warga Negara asing cina No. 11/1987 antara Penggugat LimKian Tik dan tergugat Tay Kin Tjo, tanggal 14 April 1987 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1671050801070063, tanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh camat Ilir Timur I Palembang, diberi tanda P2 ;
- 3 Foto copy gugatan cerai No.22/Pdt.G/ 2010/PN.PLG.-tanggal 24 Februari 2010 antara Tai Kin Tjo /Eliana sebagai Penggugat dan Lim Kian Tik/ Hasyim Taslim sebagai Tergugat, diberi tanda P3 ;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Lim Kian Tik/Hasyim Taslim (Penggugat) diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan P1 dan P2 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan P.3 , P4 tidak ada aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2013 Nomor 19/PDT.G/2013/PN.PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

1 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 11 / 1987 tanggal 14 April 1987 adalah sah ;

2 Menyatakan putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Menetapkan hak untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi ke – 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat (ANTHON dan FOEK KUANG als. ANDI TASLIM) hingga sampai menikah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pembanding semula Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Mei 2013 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. Nomor Banding 26/BDG/2013/PN.PLG. kepada Terbanding semula Penggugat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui Lurah 17 Ilir Palembang pada tanggal 4 Juli 2013 ;

Membaca surat Memori Banding tertanggal 04 Juli 2013 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AHMAD HASSAN, SH. & Rekan yang beralamat di Perumahan Kencana Damai Blok E No. 8 Sukamaju Kenten, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Juli 2013 perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013 melalui Lurah Kelurahan 17 Ilir Palembang Drs. KADIRMAN;

Membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 336/SK/ 2013/PN.PLG. tanggal 21 Juni 2013, Pemberi Kuasa TAY KIN TJO Alias ELIANA kepada Penerima Kuasa AHMAD HASSAN, SH.;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG., Nomor Banding 26/BDG/2013/PN.PLG. tanggal 10 September 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam penerapan hukum ;
- 2 Memohon agar Pengadilan tingkat banding memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 15 Mei 2013;

MENGADILI :

DALAM PUTUSAN SELA

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk membuka sidang khusus untuk memeriksa kembali mengenai tuntutan nafkah lampau dari Tergugat dan kedua orang anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat yaitu ANTHONY dan POEK Kuang alias ANDI TASLIM yang telah dilalaikan oleh Penggugat.

ATAU

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PUTUSAN AKHIR



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.11/1987 tanggal 14 April 1987 adalah sah ;
- 3 Menyatakan putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan hak mengasuh, memelihara merawat dan melindungi ke 2 (dua) anak penggugat dan Tergugat (ANTHON dan FOEK KUANG als ANDI TASLIM) hingga sampai menikah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat dan kedua orang anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat yaitu sebagai berikut :
 - a Nafkah lampau untuk Isteri (Pembanding/Tergugat asal) selama 32 tahun yaitu setiap bulan Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp.36.000.000,- x 32 tahun = Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
 - b Nafkah lampau untuk anak bernama ANTHONY selama 31 tahun yaitu setiap bulan Rp.1.000.000,- x 12 bulan = Rp.12.000.000,- x 31 tahun = Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - c Nafkah lampau untuk anak bernama POEK KUANG Alias ANDI TASLIM selama 25 tahun yaitu setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- x 12 bulan = Rp.12.000.000,- x 25 tahun =
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Palembang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan Pencatatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2013 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG., Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 15 Mei 2013, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan hukumnya sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan



yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 15 Mei 2013 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 15 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **RABU** tanggal **04 DESEMBER 2013** oleh kami **TORANG H. TAMPUBOLON, SH.MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH., dan **ANWAR M. NOER, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 88/PEN/PDT/2013/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh **NURLAILI HAMID, S.H.M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TORANG H. TAMPUBOLON, SH.MH.

1 HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

2. ANWAR M. NOER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI HAMID, SH.MH.

Perincian biaya :

1 Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)